

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK PELAKSANAAN – PETUNJUK TEKNIS – JABATAN FUNGSIONAL – KEUANGAN NEGARA

PERMENKEU RI NOMOR 132 TAHUN 2023 TANGGAL 7 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 975)

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan pembinaan karier Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.141, TLN No.6897), PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dg PP No.17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954), PMK No.112/PMK.03/2022 (BN Tahun 2022 No.660).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

JF di Bidang Keuangan Negara terdiri atas: a. JF AKN; b. JF PKN; c. JF Penilai; dan d. JF Pelelang. Jenjang JF AKN, JF PKN, JF Penilai, dan JF Pelelang kategori keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. kategori keterampilan: 1. Jenjang Terampil; 2. Jenjang Mahir; dan 3. Jenjang Penyelia; dan b. kategori keahlian: 1. Jenjang Ahli Pertama; 2. Jenjang Ahli Muda; 3. Jenjang Ahli Madya; dan 4. Jenjang Ahli Utama.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2023  
- Batang Tubuh hal. 1–23, Lampiran hal. 24–215.